



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan perangkat desa yang memiliki kemampuan, dedikasi dan loyalitas serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (3) Penduduk Desa dapat mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Lainnya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pemerintah Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah SLTP atau yang sederajat;
  - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rokhani;
  - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
  - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. bertempat tinggal dan tercatat sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terputus.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan perangkat desa lainnya berakhir, Kepala Desa dapat membentuk Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya dan memproses pencalonan Perangkat Desa lainnya.
  - (2) Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
  - (3) Panitia Pencalonan Perangkat Desa lainnya melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa beserta Berita Acara hasil Pelaksanaan Pencalonan Perangkat Desa lainnya.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 7

Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat melalui mekanisme pengangkatan setelah dinyatakan lulus dalam ujian penyaringan Perangkat Desa.
  - (2) Perangkat Desa lainnya dari unsur Wilayah atau Kepala Dusun dapat diangkat melalui mekanisme pemilihan setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Dusun yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Dusun.
  - (3) Perangkat Desa lainnya dari unsur Wilayah atau Kepala Dusun dapat diangkat melalui mekanisme ujian penyaringan apabila setelah diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari hanya ada 1 (satu) calon.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala Dusun melalui mekanisme ujian penyaringan atau pemilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

- (1) Masa jabatan Sekretaris Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Masa jabatan Perangkat Desa Lainnya ditetapkan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (2) Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Desa yang telah berakhir masa jabatannya atau Perangkat Desa definitif yang lain.
  - (3) Masa Jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan.
7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 22

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa harus menyesuaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Perangkat Desa lainnya yang masih menjabat saat ini, masa jabatannya disesuaikan dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juni 2012

BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 26 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2012 NOMOR 29